



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1115/I/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa Pejabat/Personil yang disebutkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi

Independen . . .

Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertugas Melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

sesuai petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh KPU RI dan Kebijakan Operasional Implementasi SPIP yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan.

- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Tugas Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris

Agus Mudaksir



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1115/I/2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN PEJABAT/PERSONIL
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2022.

**KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1		2	3
1	Pengarah	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya
		NAZARUDDIN	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
		SYAHRUL IMAN	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
		MIZWANUR	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
		MUHAJIR HASBALLAH	Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya
2	Penanggungjawab	AGUS MUDAKSIR	Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya
3	Ketua	ANDRIA SAID	Sub. Koordinator Bagian Hukum
4	Anggota Tim Kerja	1. JUNI SAFRIADI	Sub. Koordinator Bagian Program dan Data
		2. GUNAWAN	Plt. Kasubbag Umum
		3. FIRDAUS	Sub. Koordinator Bagian teknis Pemilu dan Hupmas
		4. ANZALI	Bendahara

5	Sekretariat	1. CUT KAMARIAH	Staf Pelaksana Bagian Program dan Data
		2. ZAINAL ABIDIN	Staf Pelaksana Bagian Keuangan
		3. RIDWAN	Staf Pelaksana Bagian Umum
		4. SAIFULLH	Staf Pelaksana Bagian Umum
		5. RINI PUTRI UTAMI	Operator

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal Februari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretari,

Agus Mudaksir

